



**PUTUSAN**

Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di  
KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon;  
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXX  
XXXXXX XXXXX, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang di bawah Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg tanggal 11 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXX dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sumedang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX, pencatatan perkawinan tersebut berdasarkan kelengkapan berkas yang diserahkan oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus Janda Cerai dan Termohon mengaku berstatus Duda Cerai;

Hal. 1 dari 7 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal bersama, dikarenakan tepat setelah melangsungkan akad nikah Termohon langsung mengucapkan talak terhadap Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama dan bertemu lagi;
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilandasi atas dasar suka sama suka, namun Termohon dan pihak KUA Kecamatan XXXXXXXX mengetahui bahwasannya Termohon masih beristri namun tidak tercatat secara resmi di KUA;
5. Bahwa pada saat mendaftarkan perkawinan Termohon menggunakan identitas status Duda Cerai dengan istri yang pertama, sedangkan pada kenyataannya Termohon sudah memiliki istri yang kedua yang dinikahnya secara sirri dan masih dalam ikatan perkawinan, sedangkan dengan ibu PENGGUGAT merupakan istri yang ketiga.
6. Bahwa setelah melaksanakan akad perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah tinggal bersama dan belum pernah berhubungan suami istri (qobla dukhul);
7. Bahwa pada saat mendaftarkan perkawinan Termohon telah memalsukan identitas sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX harus dibatalkan dan dinyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan Termohon (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Alat Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, ( Bukti P);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumedang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri, namun setelah akad nikah sore harinya Termohon menceraikan Pemohon dihadapan saksi dan keluarga Pemohon dengan alasan Termohon telah mempunyai istri yang dinikahnya secara sirri, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri;
2. XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Teman dan Tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara resmi dan saksi hadir di pernikahan mereka, namun setelah akad nikah pagi, sorenya Termohon sudah tidak ada lagi di rumah Pemohon dan pisah sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian disore hari pernikahan mereka, namun yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami istri;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 );

Hal. 4 dari 7 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang pembatalan perkawinan diantaranya diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan Pemohon dengan Termohon menikah secara resmi namun ternyata Termohon masih beristri tetapi tidak tercatat secara resmi di KUA dan pada saat mendaftarkan perkawinan Termohon telah memalsukan identitas sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan untuk itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXX harus dibatalkan dan dinyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat pernikahan karena Termohon masih terikat dengan perkawinan lain;

Menimbang, bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah atau Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil Pemohon tentang status Termohon saat menikah dengan Pemohon adalah masih terikat dengan perkawinan lain tidak akan dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan termohon di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan tidak terbukti, bahkan dalam perkara ini pihak KUA yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dan termohon tersebut tidak didudukkan setidaknya sebagai Turut Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 7 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Akhmad Saidi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Saidi, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 6 dari 7 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Irfan Fitriadi Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	620.000,00

Hal. 7 dari 7 hal.